



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



LAKIP 2019
RSUD Dr. Muhammad Zein Painan



2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD Dr. M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja RSUD Dr. M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 ini, maka kami menyampaikan terimakasih kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan Laporan Kinerja ini. Kami juga menyampaikan terimakasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2019.

Penyusunan Laporan Kinerja ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan tidak terlepas dari kekurangan karena berbagai kendala yang dihadapi. Namun demikian RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga Laporan Kinerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat mencerminkan kinerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019.

Painan, Januari 2020
Direktur

(Dr. H. SUTARMAN, MM)
NIP. 196907092001121001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM

1.1.1 Sejarah Singkat

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Muhammad Zein Painan, adalah salah satu institusi kesehatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan Didirikan pada tahun 1930 dengan nama Rumah Sakit Pembantu yang dibangun oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Mulai beroperasi pada tahun tersebut dengan beberapa orang tenaga perawat dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat bagi penderita asma, TBC dan malaria, karena pada saat itu pada umumnya masyarakat Pesisir Selatan cenderung menderita penyakit tersebut.

Setelah Indonesia merdeka Rumah Sakit ini diserahkan kepada Pemerintah Indonesia dan dengan demikian maka seluruh pendanaan Rumah Sakit dibantu oleh Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten dengan status RSU tipe D. Sejalan dengan perkembangan pembangunan di bidang kesehatan, maka pada tahun 1970-an Rumah Sakit ini sudah dilengkapi dengan tenaga medis, keperawatan, non keperawatan, dan non medis serta alat-alat penunjang lainnya.

1.1.2 Data Dasar RSUD Dr. Muhammad Zein Painan


1. Nomor Registrasi RS : 1302011
2. Nama Rumah Sakit : **RSUDDr. Muhammad Zein Painan**
3. Alamat : Jl. A. Rivai Painan
Telepon : 0756-21428
Fax : 0756-21398
Email : rsudpainan@ymail.com
Website : <https://rsudmzein.id/>
4. Status Kepemilikan : Milik Pemerintah Daerah Kab. Pessel
5. Nama Direktur : dr. H. SUTARMAN, MM
6. Kelas Rumah Sakit : Kelas C Non Pendidikan

SK Menteri Kesehatan : 154/Menkes/SK/XII/1993

7. Izin operasional RS : 570/02/ Kpts/DPMPPTSP-PS/III/2017
8. Luas Lahan : + 13.000 m²
9. Luas Bangunan : 8.471m²
10. Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit :

No.	TT	Jumlah
1.	VIP	6
2	Kelas I	28
3.	Kelas II	30
4.	Kelas III	109
5.	ICU	3
6.	NICU	4
	Total	180

*) Sesuai SK Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan No 800/164/RSUD-2019



11. Standar Kualitas Pelayanan RS

Akreditasi : **UTAMA (Bintang 4)**

12. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RS

- a. Sudah penetapan dengan SK Bupati Pesisir Selatan
- b. Nomor : 445 /503 /Kpts /BPT-PS/2014
- c. Tanggal : 16 Oktober 2016
- d. Status BLUD : penuh

1.2. Aspek Legal Rumah Sakit

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : dinyatakan bahwa RSUD Dr. Muhammad Zein Painan merupakan unsur pelaksana pada Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

a. Kedudukan

RSUD Dr Muhammad Zein Painan merupakan penyokong dalam bidang pelayanan kesehatan yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan.

b. Tugas Pokok

RSUD Dr. M. Zein Painan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan secara berdaya guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu seiring dengan upaya peningkatan pelaksanaan pencegahan dan upaya melaksanakan rujukan.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, RSUD Dr. M. Zein Painan mempunyai fungsi antara lain:

- 1) Mengadakan koordinasi dengan dinas terkait dalam penyusunan perencanaan dan pelayanan teknis di bidang kesehatan.
- 2) Menyusun perencanaan teknis dalam peningkatan status rumah sakit.
- 3) Menyelenggarakan pelayanan medis.
- 4) Menyelenggarakan pelayanan prima.
- 5) Menyelenggarakan pelayanan asuhan keperawatan.
- 6) Menyelenggarakan pelayanan rujukan.
- 7) Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis.
- 8) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan medis, keperawatan, nonkeperawatan, nonmedis dan penunjang lain.
- 9) Menggali potensi dan melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- 10) Melakukan pengendalian dan evaluasi.
- 11) Melaksanakan administrasi dan tata usaha RSUD Dr. M. Zein Painan.
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati.

1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi RSUD Dr. M. Zein Painan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 12 Tahun 2010 Tanggal 30 November 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

1. Direktur

Direktur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Merumuskan program kerja dan petunjuk kerja, mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan, menetapkan program kerja dan mengendalikan pelaksanaannya, memantau serta mengevaluasi perkembangan kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

2. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam bidang ketatausahaan. Dalam menyelenggarakan tugas Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi Menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, mengkoordinasikan, mengendalikan, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh organisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan yang meliputi perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, kepegawaian, Diklat, pengarsipan, dan rumah tangga sesuai dengan pedoman dan peraturan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : mengonsep rencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Diklat dan mengonsep surat, memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas

administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor serta meneliti administrasi kepegawaian dan Diklat serta kesejahteraan pegawai berdasarkan data dan peraturan lingkup Rumah Sakit Umum.

b. Sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas Mengonsep rencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, mengonsep surat, meneliti, memantau dan mengevaluasi penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta penyusunan anggaran, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan rumah sakit sesuai dengan petunjuk atasan serta pedoman dan ketentuan.

3. Bidang Pelayanan Medis

Bidang Pelayanan Medis merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam bidang pelayanan medis. Dalam operasionalnya bidang pelayanan medis mempunyai tugas dan fungsi: Pelayanan dan Keperawatan.

a. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas membantu kepala bidang pelayanan dalam memimpin jalannya tugas dan fungsi seksi pelayanan medis, melakukan pengawasan dan mengevaluasi kegiatan staf agar tidak terjadi penyimpangan, sehingga setiap permasalahan dapat segera diketahui. Dalam operasionalnya Seksi Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasi semua kebutuhan medis, melakukan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pelayanan mempunyai fungsi mengkoordinasikan seluruh kebutuhan ruangan-ruangan yang ada di instalasi dibawahnya yaitu : kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung memperlancar pelayanan medis.

b. Seksi Keperawatan

Seksi Keperawatan mempunyai tugas membantu kepala bidang pelayanan dalam memimpin jalannya tugas dan fungsi seksi keperawatan. Dalam operasionalnya Seksi Keperawatan mempunyai tugas antara lain: melakukan bimbingan asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan, kegiatan pendidikan, pelatihan asuhan keperawatan dan penyuluhan keperawatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Keperawatan mempunyai fungsi mengatur dan mengendalikan kegiatan keperawatan di ruangan-ruangan yang ada di Instalasi dibawahnya.

4. Bidang Penunjang Medis

Bidang Penunjang Medis merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Membuat rencana kerja seksi penunjang teknis berdasarkan kebutuhan, memantau pelaksanaan dan membuat laporan pelaksanaan. Dalam operasionalnya bidang penunjang medis mempunyai tugas dan fungsi antara lain: Penunjang Teknis dan Peralatan.

a. Seksi Penunjang Teknis

Seksi Penunjang Teknis mempunyai tugas membantu kepala bidang penunjang medis dalam memimpin jalannya tugas dan fungsi seksi penunjang teknis. Dalam operasionalnya Seksi Penunjang teknis mempunyai tugas Membuat rencana kerja seksi penunjang teknis berdasarkan kebutuhan, memantau pelaksanaan, membuat laporan pelaksanaan mengkoordinasi semua kebutuhan penunjang medis, melakukan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan penunjang medis.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Penunjang Teknis mempunyai fungsi mengkoordinasikan seluruh kebutuhan ruangan-ruangan yang ada di instalasi dibawahnya yaitu : kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung memperlancar penunjang medis.

b. Seksi Peralatan

Seksi Peralatan mempunyai tugas membantu kepala bidang penunjang medis dalam memimpin jalannya tugas dan fungsi seksi peralatan dengan membuat rencana kerja berdasarkan kebutuhan peralatan penunjang, memantau pelaksanaan kegiatan untuk pengadaan peralatan serta membuat laporan pelaksanaan pengadaan peralatan. Dalam operasionalnya Seksi Peralatan mempunyai tugas mengkoordinasi semua kebutuhan penunjang medis, melakukan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan penunjang medis.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Peralatan mempunyai fungsi mengkoordinasikan seluruh kebutuhan di ruangan-ruangan yang ada di instalasi dibawahnya yaitu kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung memperlancar kegiatan penunjang medis. Mendistribusikan, menjaga, memelihara, mengawalserta membuat laporan peralatan dan perlengkapan rumah sakit.Serta menganalisa dan menyetujui usulan pengadaan dan permintaan peralatan medis dan non medis serta perlengkapan dari ruangan melalui bidang terkait.

Seksi Peralatan juga bertugas menginventarisasi, menyusun dan menyajikan data barang inventaris daerah yang meliputi jenis, sifat, mutu, tipe, tahun perolehan, sumber dana dan kondisi dan nilai barang lingkup rumah sakit umum daerah.Mengawasi dan memonitor penggunaan dan pemeliharaan instalasi listrik, PABX, CSSD, dan Gas Medik. Serta Menyiapkan bahan dan peralatan serta mengatur administrasi peralatan dan perlengkapan Rumah Sakit, penyaluran serta pemakaian, penggunaan dan mengusulkan penghapusan peralatan / perlengkapan yang tidak layak pakai.

5. Bidang Keuangan dan Akuntansi

Bidang Keuangan dan Akuntansi merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Direktur dalam Bidang Keuangan dan Akuntansi dengan menyusun rencana anggaran, pengelolaan keuangan, verifikasi dan akuntansi keuangan, melakukan analisis keuangan, mengajukan revisi anggaran, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan keuangan serta hasil dari realisasi anggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang keuangan dan akuntansi mempunyai fungsi antara lain: pengelolaan keuangan serta pembukuan dan akuntansi.

a. Seksi Pengelolaan Keuangan

Seksi Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas membantu kepala bidang keuangan dalam memimpin jalannya tugas dan fungsi seksi pengelolaan keuangan dan penyusunan anggaran Rumah Sakit. Dalam melaksanakan tugasnya, seksi pengelolaan keuangan mempunyai fungsi melaksanakan penyusunan anggaran bersama seksi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan serta membuat laporan hasil kegiatan penyusunan anggaran.

b. Seksi Pembukuan dan Akuntansi


Seksi Pembukuan dan Akuntansi mempunyai tugas membantu kepala bidang keuangan dalam memimpin jalannya tugas dan fungsi seksi pembukuan dan akuntansi Rumah Sakit. Dalam melaksanakan tugasnya, seksi pembukuan dan akuntansi mempunyai fungsi menyelenggarakan pembukuan akuntansi dan verifikasi, membuat laporan pembukuan dan verifikasi keuangan. Melakukan pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPj) terhadap realisasi penggunaan keuangan di rumah sakit.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis fungsional pelayanan, pimpinan rumah sakit dibantu oleh Komite Medis, Komite Keperawatan dan Komite Rekam Medis. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas-tugas fungsional juga dibantu oleh Staf Medis Fungsional yang membawahi setiap Instalasi Pelayanan.

Struktur organisasi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini :

Struktur Organisasi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber : Bagian Tata Usaha RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2019 terdiri dari :

Tabel 1.1
Data Ketenagaan Bidang Kesehatan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2019

NO	JENIS TENAGA	PNS	TENAGA NON PNS BLUD	JUMLAH
1	DOKTER			
	Dokter Umum	15	10	25
	Dokter Spesialis	21	3	24
	Dokter Gigi	4	0	4
	Dokter Gigi Spesialis			
2	FARMASI			
	Apoteker	4	6	10
	S1 Farmasi	0	4	4
	DIII Farmasi/ Farmokologi Kimia	2	0	2
	DIII Farmasi	3	8	11
	DIII Analisis Farmasi dan makanan	0	1	1
	Asisten Apoteker/SMF	3	4	7
	SMK Farmasi	0	2	2
3	KEPERAWATAN			
	Ners	46	33	79
	S1 Keperawatan	2	1	3
	DIII Keperawatan	82	53	135
	DIII Keperawatan+ Sertifikat Anastesi	1	0	1
	DIII Anastesi	2	0	2
	SPK	2	0	2
4	KEBIDANAN			
	DIV Kebidanan	4	3	7
	DIII Kebidanan	19	50	69
5	KEPERAWATAN GIGI			
	DIII Keperawatan Gigi	3	0	3
	DIV Keperawatan Gigi	1	0	1

6	KESEHATAN MASYARAKAT			
	SI Kesehatan Masyarakat	11	9	20
	Sanitarian	4	3	7
7	GIZI			
	SI Gizi	0	2	2
	DIV Gizi	1	0	2
	DIII Gizi	7	1	8
	DI Gizi	1	0	1
8	KETERAPIAN FISIK			
	S1Fisioterapis	1	0	1
	DIII Fisioterapi	8	1	9
9	TEKNISI MEDIS			
	DIII Refaksionis Optiksen	6	0	6
	DIII Radiogafer	4	8	12
	Perekam Medis	8	9	17
	Teknik Elektromedik	3	6	9
	DIV analisis Kesehatan	2	0	2
	DIII Analisis Kesehatan	14	7	21
	SMAK	0	2	2
	DIII Analisis Kimia	1	0	1
	DIII Tranfusi Darah	0	1	1
	Analisis Kesehatan	3	0	3
	Pekarya	1	0	1
	JUMLAH	289	227	516

Sumber : Bagian Tata Usaha RSUD Dr Muhammad Zein Painan


TENAGA NON KESEHATAN

NO	JENIS TENAGA	PNS	TENAGA NON PNS BLUD	JUMLAH
1	Pasca Sarjana	8	0	8
2	Sarjana	8	15	23
3	DIII	0	3	3
4	SMA	18	68	86
5	SMP	4	5	9
6	PAKET A	0	5	5
7	PAKET B	0	2	2
8	PAKET C	0	3	3
9	SD	5	3	8
10	TIDAK TAMAT SD	0	1	1
	JUMLAH	43	105	148
	TOTAL	332	332	664


Sumber : Bagian Tata Usaha RSUD dr Muhammad Zein Painan

Jumlah total pegawai di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2019 sebanyak 664 orang dengan rincian PNS sebanyak 332 orang dan Tenaga Non PNS BLUD 332 orang.

Grafik I
DATA PEGAWAI PADA RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
TAHUN 2019



Grafik 2
Data Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan



1.5. Sarana Dan Prasarana

1. Jaringan Kelistrikan

Pemenuhan kebutuhan listrik disuplai dari PT. PLN dengan total kapasitas terpasang sebesar 197 KVA. Kebutuhan beban normal 50-60 KVA. Untuk kondisi *semi emergency*, sebagai cadangan sumber listrik bila aliran listrik PLN terputus, RSUD Dr. Muhammad Zein Painan menggunakan listrik dari *generator set (genset)*. Kapasitas genset yang tersedia 42,5 KVA, 65 KVA, dan 400 KVA. Posisi Gardu berada dekat dengan OK dan Instalasi Gizi.

2. Jaringan Air Bersih

Kebutuhan air bersih di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dipenuhi oleh PDAM dan sumur, dengan kebutuhan rata-rata 500 liter/hari/*bed*. Namun, saat ini air dari sumur kurang bersih. Kebutuhan air bersih dipakai untuk operasional rumah sakit seperti kegiatan medis, domestik maupun *laundry*. Sistem distribusi air yang digunakan adalah *roof tank* sebanyak 18 buah dan *ground tank* sebanyak 3 buah. Untuk pengembangan ke depan, diharapkan rumah sakit memiliki sumur air bersih dengan kualitas yang baik.



3. Air Panas

Saat ini di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sudah tersedia fasilitas air panas dengan menggunakan *water heater* di ruang perinatologi, kebidanan dan Bedah.

4. Sistem Gas Medis

Di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan untuk pemenuhan kebutuhan gas medis saat ini menggunakan sistem terpusat dan *portable*. Sistem terpusat (*central*) berada di Ruang Interne, IGD dan OK. Jenis gas yang dibutuhkan adalah O^2 dan N^2O . Besarnya gas yang dibutuhkan adalah 15-25 tabung/ hari. Untuk pengembangan ke depan, diharapkan rumah sakit secara keseluruhan menggunakan sistem terpusat untuk pemenuhan kebutuhan gas medis terutama untuk gedung bertingkat.

5. Mobil Operasional UTDRS

Dalam memenuhi ketersediaan akan darah dan operasional UTDRS ke Lapangan dalam acara khusus donor darah. Maka kita telah mendapat bantuan mobil operasional UTDRS dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2015.

6. Jaringan Drainase

Aliran air hujan yang turun dialirkan melalui parit/ selokan yang berada di setiap bangunan rumah sakit melewati pinggir selasar yang selanjutnya masuk ke drainase kota. Ketersediaan tanah berumput mampu menyerap air hujan dengan baik sehingga memperkecil genangan air hujan. Saat ini, RSUD Dr. Muhammad Zein Painan belum memiliki sumur resapan (*soakaway*).

7. Pengelolaan Limbah

a. Pengelolaan Limbah Cair

Limbah cair yang bersifat klinis ditangani dengan menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dengan kapasitas 250m³/hari . Lokasi IPAL berada di pemulasaran jenazah. Metode pengolahan IPAL yaitu dengan sistem *biofilter*. Pengukuran kualitas air limbah dilakukan sebulan sekali dengan memberikan sample ke Laboratorium Kesehatan Padang. Sedangkan pengaliran limbah cair yang berasal dari kamar mandi tiap unit pelayanan maupun ruang administrasi maupun ruangan lain dialirkan menuju *septic tank* kemudian di alirkan ke IPAL.

b. Pengelolaan Limbah Padat

Sampah non medis dan sampah rumah tangga ditampung di tong sampah yang diletakkan di setiap ruangan. Sampah yang terkumpul dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dengan kapasitas 1 m³. Lokasi TPS terletak di area belakang rumah sakit, dekat dengan Instalasi Gizi. Sedangkan limbah medis (infeksius) seperti peralatan laboratorium yang berkontaminasi dan bekas kemasan produk farmasi yang dihasilkan yaitu 30-40 kg/hari. Limbah infeksius ini disimpan di TPS limbah B3 dengan menggunakan coolbox sebanyak 2 buah. Untuk pengolahan lebih lanjut diserahkan ke pihak ke 3 (transporter), limbah B3 di angkut dua kali sebulan.



8. Sistem Pengkondisian Udara (AC)

Saat ini di lingkungan rumah sakit sudah terdapat 113 unit *Air Conditioning* (AC) yang tersebar di semua ruangan dan 3 AC mobiler. Kapasitas/spesifikasi *Air Conditioning* (AC) yang tersedia yaitu masing-masing 1-2 PK.

9. Jaringan Telekomunikasi

Sarana komunikasi eksternal yang disediakan saat ini berupa jaringan telepon dari TELKOM, dengan jumlah 2 *line*. Untuk keperluan sarana komunikasi antar ruangan sudah ada *nurse calling* menggunakan *iphone*.

10. Kondisi Sarana dan Prasarana

a. IGD (Instalasi Gawat Darurat)

Untuk sarana peralatan di IGD pada saat ini masih belum mencukupi dan memadai, dengan rencana relokasi rumah sakit maka direncanakan pembangunan IGD terpadu. IGD terpadu ini lengkap dengan fasilitas yang mendukung seperti adanya laboratorium dan radiologi hal ini dilakukan melihat kondisi rujukan pasien yang semakin meningkat dan kondisi wilayah.

b. ICU/ICCU

Pada Januari tahun 2017 Pelayanan ICU sudah di resmikan dengan memanfaatkan bangunan yang masih tersedia.

c. Kamar Operasi/bedah sentral

Pada saat sekarang baru tersedia 4 kamar operasi dan sebagian besar peralatanya sudah harus di remajakan.

d. Peningkatan sarana alat di ruangan Klinik Gigi, Mata, Neurologi, Paru, Penyakit Dalam, dan Jantung.

e. Hemodialisa

Hemodialisa RSUD Dr. Muhammad Zein Painan di operasikan mulai Bulan Agustus 2018, dengan 5 tempat tidur. Pelayanan Klinik hemodialisa untuk saat ini masih satu sift.



f. Genset

Keadaan genset pada saat ini hanya berkapasitas 42,5 KVA, 65KVA, dan 400 KVA dan dilengkapi Ups dan kapasitor Bank.

g. Ambulance

Ambulance pada saat ini berjumlah 3 unit dan pada tahun ini diadakan 1 buah ambulance transport. Sementara kasus rujukan rata rata 4 orang perhari.



h. Apotik

Pada tahun 2018 RSUD telah melakukan Renovasi terhadap Apotik sentral dan mengambil alih Aset Apotik Pelengkap.

i. CSSD

Sarana Peralatan pada unit CSSD sudah dilengkapi . Melihat tingkat pemakaian instrumen/alat yang harus disterilkan cukup tinggi, ini disebabkan banyaknya kasus operasi dan meningkatnya pasien pada ruangan bedah maka diperlukan peningkatan sarana untuk sterilisasi Alat.



Total Bangunan gedung RSUD Dr. Muhammad Zein Painan terletak diatas areal yang luas tanahnya $\pm 13.000 \text{ m}^2$ terdiri dari:

- Gedung Poliklinik, IGD, Lab : 1 buah
- Gedung Perawatan : 6 buah
- Gedung Kamar Operasi (OK) : 1 buah
- Gedung Gizi : 1 buah

- Gedung Farmasi : 1 buah
- Luas gedung seluruhnya : 8.471 m²

j. Kendaraan dinas operasional

Tabel 1.3
Kendaraan Dinas RSUD Dr. M. Zein Painan Tahun 2019

No	Jenis Kendaraan	Tahun Perolehan	No Polisi	Kondisi	Penempatan
1	Ambulance	2003	BA 9140 AK	Baik	RSUD M. Zein Painan
2	Mobil Operasional	1999	BA 1790 GG	Baik	Kabid Keuangan
3	Ambulance Askes	2009	BA 9921 GK	Rusak Berat	RSUD M. Zein Painan
4	Mobil Ekspas	1990	BA 8049 GD	Rusak Ringan	Operasional Penunjang
5	Ambulance Hibah BRI	2017	BA 9005 GK	Baik	RSUD M. Zein Painan
6	Ambulance Innova	2016	BA 1576 G	Baik	RSUD M. Zein Painan
7	Ambulance Innova	2012	BA 1787 GG	Baik	RSUD M. Zein Painan
8	Minibus	2008	BA 1789 GG	Baik	KTU
9	Kijang	2018	BA 58 G	Baik	Direktur
10	Sepeda Motor	2001	BA 7509 GD	Baik	Suriadi
11	Sepeda Motor	2008	BA 6130 GG	Baik	Operasional
12	Sepeda Motor	2008	BA 6133 GG	Baik	Bendahara Penerimaan
13	Sepeda Motor	2009	BA 6261 GG	Baik	Pengurus Barang
14	Sepeda Motor	2009	BA 6290 GG	Baik	Loper
15	Sepeda Motor	2009	BA 6262 GG	baik	dr. Rama Fadila
16	Sepeda Motor	2018	BA 6615 GR	Baik	Kasubag Umum
17	Sepeda Motor	2018	BA 6605 GR	Baik	Kasi Peralatan
18	Sepeda Motor	2018	BA 6637 GR	Baik	Kabid Pelayanan
19	Sepeda Motor	2018	BA 6630 GR	Baik	Kasi Keperawatan
20	Sepeda Motor	2018	BA 6616 GR	Baik	Kasi Penunjang
21	Sepeda Motor	2018	BA 6634 GR	Baik	Kasi Keuangan
22	Sepeda Motor	2018	BA 6612 GR	Baik	Kasi Pembukuan
23	Sepeda Motor	2018	BA 6620 GR	Baik	Kasubag Perencanaan
24	Sepeda Motor	2018	BA 6641 GR	Baik	Loper Obat/ Farmasi
25	Sepeda Motor	2018	BA 6642 GR	Baik	Loper Obat/ Farmasi
26	Mobil UTDRS	2013	B 9106 SQU	Rusak Ringan	UTDRS

C. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Kewenangan RSUD Dr. M. Zein Painan dalam memberikan pelayanan kesehatan antara lain melaksanakan pelayanan kesehatan promotif, kuratif dan rehabilitatif.

1. Instalasi Rawat Jalan yang meliputi:

1) Klinik Kebidanan Dan Kandungan

Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekology di Klinik Kebidanan dan Kandungan berjumlah 4 orang, Pelayanan di buka Senin s.d Jumat. Nama Dokter dan Jadwal Pelayan sebagai berikut:

- a. Dr. H. Muslim Nur, SpOG : Rabu dan Jumat
- b. Dr. Mohammad Alam Patria, SpOG : Selasa dan Kamis
- c. Dr. Susanti Apriani, SpOG : Senin dan Jumat

2) Klinik Anak

Dokter Spesialis Anak di Klinik Anak berjumlah 2 Orang, Pelayanan di buka pada hari Senin s.d Jum'at (khusus untuk hari Jum'at Pelayanan Imunisasi). Nama dokter dan Jadwal Pelayanan sebagai berikut:

- a. Dr. Risnelly S, SpA : Senin s.d Selasa (Jum'at Mgg II & IV)
- b. Dr. Erly Wirdayani, SpA : Rabu s.d Kamis (Jum'at Mgg I,III, & V)

3) Klinik Penyakit Dalam

Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Klinik Penyakit dalam berjumlah 2 Orang, Pelayanan di buka pada hari Senin s.d Jum'at. Nama Dokter dan Jadwal Pelayanan sebagai berikut:

- a. Dr. Arkademi, SpPD : Senin s.d Kamis
- b. Dr. Ardian, SpPD : Senin s.d Kamis
- c. Dr. Mira Hasmirani, SpPD : Senin s.d Jumat

4) Klinik Bedah

Dokter Spesialis Bedah di Klinik Bedah berjumlah 3 Orang, Pelayanan di buka pada hari Senin s.d Jum'at. Nama Dokter dan Jadwal Pelayanan sebagai berikut:

- a. Dr. Asuar MS, SpB : Senin s.d Jumat (Sesuai Jadwal Jaga)
- b. Dr. Kurniady, SpB : Senin s.d Jumat (Sesuai Jadwal Jaga)
- c. Dr. Charlie Dicky A, SpB : Senin s.d Jumat (Sesuai Jadwal Jaga)

5) Klinik Mata

Dokter Spesialis Mata di Klinik Mata berjumlah 3 Orang, Pelayanan di buka pada hari Senin s.d Sabtu. Nama Dokter dan Jadwal Pelayanan sebagai berikut:

- a. Dr. Harmen, SpM : Senin dan Rabu
 - b. Dr. Yandrisson, SpM : Selasa dan Kamis
 - c. Dr. Ike Rahayu, SpM : Jum'at dan Sabtu
- 6) Klinik Paru
- Dokter Spesialis Paru di Klinik Paru berjumlah 2 Orang, Pelayanan dibuka pada hari Senin S.d Kamis
- a. Dr. Handra Harun, SpP : Senin, Selasa dan Kamis
 - b. Dr. Ricky Awal, SpP : Rabu, Jumat, dan Sabtu
- 2) Klinik Neorology
- Dokter Spesialis Neorology di Klinik Neorology berjumlah 2 Orang, Pelayanan dibuka pada hari Senin S.d Sabtu
- a. Dr. Daril Al Rasyid, SpS: Senin, Rabu, dan Kamis
 - b. Dr. Mella Berty Andriani, SpS: Selasa, Jumat, dan Sabtu
- (Senin, Rabu, dan Kamis: Pelayanan Sepeti Biasa dan Selasa, Jumat, dan Sabtu: Pelayanan EEG, USG kusus saraf)
- 3) Klinik Gigi
- Dokter Gigi di Klinik Gigi berjumlah 4 Orang, Pelayanan dibuka pada hari Senin S.d Sabtu
- 4) Klinik THT
- Pelayanan klinik THT di buka Senin-Kamis, Dokter Spesialis THT merupakan dokter kontrak RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- 5) Klinik Klinik Orthopedi
- Pelayanan klinik Orthopedi di buka setiap hari Kamis tiap Minggunya, Dokter Spesialis Orthopedi Referral dari RSUP. DR. Mdjamil Padang
- 6) Klinik Jiwa
- Dokter Spesialis Jiwa di Klinik Jiwa berjumlah 1 Orang Pelayanan klinik Jiwa di buka pada setiap hari Senin s.d Sabtu.
- 7) Klinik Jantung
- Pelayanan klinik Jantung di buka setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu, Dokter Spesialis Jantung merupakan dokter kontrak RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- 8) Klinik Kulit & Kelamin
- Pelayanan klinik Kulit & Kelamin di buka pada setiap hari Selasa tiap Minggunya, Dokter Spesialis Kulit & Kelamin Referral dari RSUP. DR. Mdjamil Padang

9) Klinik Bedah Syaraf

Pelayanan klinik Bedah Syaraf di buka pada setiap hari Jumat minggu ke 2 tiap Bulannya, Dokter Spesialis Bedah Syaraf merupakan dokter praktek mandiri di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

2. Instalasi Rawat Inap meliputi:

- a. Ruang Kebidanan dan Kandungan
- b. Ruang Anak
- c. Ruang Perinatologi
- d. Ruang Bedah
- e. Ruang Mata
- f. Ruang Penyakit Dalam
- g. Ruang Paru
- h. Ruang Neurologi
- i. Ruang Kelas Mande Rubiah
- j. Ruang VIP
- k. Ruang ICU
- l. Ruang Hemodialisa

3. Instalasi Rehabilitasi Medik

4. Instalasi Gawat Darurat (IGD)

5. Instalasi Penunjang Medis yang meliputi:

- a. Instalasi Farmasi
- b. Instalasi Gizi
- c. Laboratorium
- d. Radiologi
- e. Kamar Operasi
- f. Instalasi PSRS (Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit)
- g. Instalasi PLRS (Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit)
- h. CSSD
- i. Instalasi Gas Medis
- j. UTDRS (Unit Transfusi Darah Rumah Sakit)
- k. Instalasi PKRS (Promosi Kesehatan Rumah Sakit)

1.6. Kinerja Pelayanan

1. Pelayanan IGD
 - a. Jumlah Kunjungan IGD Tahun 2019

Jumlah Kunjungan di IGD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dapat dilihat pada tabel di bawah :


Tabel. 1. 4
Jumlah Kunjungan di IGD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

	Tahun 2019			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Jumlah Kunjungan	3477	3501	3525	3328
TOTAL	13.831			

Jumlah kunjungan di IGD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2019

Terlihat dari Tabel diatas kunjungan pasien di Instalasi Gawat Darurat Meningkat pada triwulan III yaitu sebanyak 3525 atau 25%.

Grafik Jumlah Kunjungan IGD Tahun 2019



2. Pelayanan Rawat Jalan

a. Jumlah Kunjungan rawat Jalan


Tabel. 1.5
Jumlah Kunjungan Rawat

No	URAIAN	Tahun 2019	%
1.	JumlahKunjunganRawatJalan	110.191	
2.	Jumlah KunjunganPasienBaru	18.086	16,41 %
3.	JumlahKunjunganPasienLama	92.105	83,58 %

Sumber Data : Bidang Pelayanan Tahun 2019

Terlihat dari data di atas bahwa kunjungan rawat Jalan di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan untuk Kunjungan pasien lama lebih tinggi dari jumlah kunjungan pasien baru yaitu sebesar 92.105 atau 83,58 %.

KUNJUNGAN INSTALASI RAWAT JALAN



Dari grafik diatas menunjukkan Jumlah kunjungan instalasi rawat jalan Tahun 2019 sebanyak 110.191. Penurunan Kunjungan Pasien Baru disebabkan sudah mulai banyaknya pasien yang menjadi anggota BPJS. Sehingga yang datang ke RSUD Dr. M. Zein Painan Merupakan pasien lama yang datang berulang ke RSUD Dr. M. Zein Painan.

b. Jumlah Kunjungan berdasarkan Poliklinik

Data Kunjungan Pasien berdasarkan Poliklinik Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 1.6
Data Kunjungan Pasien Berdasarkan Poliklinik

No.	Poliklinik	2019
1	Penyakit Dalam	19.623
2	Kebidanan	3.013
3	Paru	13.619
4	Gigi	4.065
5	Anak	3.477
6	Jiwa	11.022
7	Bedah	8.686
8	Kulit & Kelamin	674
9	Orthopedi	1.110
10	THT	3.916
11	Neurologi	21.349
12	Kir Kes	3.830
13	Mata	8.446
14	Fisioterapi	1.156
15	Jantung	4.433
16	Hemodialisa	1.549
17	Bedah Syaraf	223

Dari Tabel diatas menjelaskan bahwa Poliklinik Neurologi memiliki tingkat kunjungan pasien tertinggi di Tahun 2019 dengan tingkat kunjungan pasien sebanyak 21.349 atau sebanyak 19,37 % dari total kunjungan pasien rawat jalan

c. Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Pembayaran


Sejak diberlakukannya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2014 yang di selenggarakan Oleh BPJS secara prosedur pembayaran pelayanan kesehatan menjadi 2 sistem cara bayar. Sistem Pembayaran ini dengan cara

pembayaran pasien umum dan dengan jaminan dari BPJS. Sistem pelayanan kesehatan sebelum era BPJS untuk PNS dibawah PT. ASKES sedangkan untuk subsidi Pemerintah atas pelayanan kesehatan masyarakat miskin (jamkesmas) dibiayai langsung oleh Kementerian Kesehatan sedangkan Jamkesda merupakan dana Dekonstrasi dari Propinsi. Awalnya di Rumah Sakit mengklasifikasikan jenis pembayaran kunjungan pasien berdasarkan hal tersebut diatas maka dari data dapat ditampilkan total pasien rawat jalan yang dibagi berdasarkan cara bayar sebagai berikut :

Tabel. 1.7
JUMLAH PASIEN BERDASARKAN
CARA BAYAR RAWAT JALAN
TAHUN 2019

NO	PENGGUNA LAYANAN	TAHUN 2019
1	Umum	9.974
2	BPJS (Askes, Jamkesmas, Jamkesda dan Asabri)	100.217

Sumber Data : Bidang Pelayanan Tahun 2019



Data diatas menunjukan bahwa Jumlah pasien BPJS pada Tahun 2019 lebih tinggi dari jumlah pasien Umum yaitu sebesar 100.217 atau 91 %, hal ini menggambarkan bahwa

kesadaran masyarakat ikut menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN BPJS) sangat baik


d. Sepuluh Penyakit Terbanyak Rawat Jalan

Dari gambaran pola penyakit terbanyak Tahun 2019 didominasi oleh penyakit Chronic Obstructive Pulmonary Disease dengan jumlah kasus 5.973 atau sebanyak 6%

Tabel. 1.8
10 Penyakit Terbanyak
Pasien Rawat Jalan Tahun 2019

NO	PENYAKIT	JUMLAH	%
1	Chronic obstructive pulmonary disease	5.973	6
2	Diabetes mellitus	4.680	5
3	Dorsalgia	4.485	4
4	Schizophrenia	4.121	4
5	Sequelae of cerebrovascular disease	3.750	4
6	Disorders of refraction and accommodation	3.454	3
7	Anxiety disorders	3.203	3
8	Hypertensive heart disease	3.095	3
9	Chronic ischemic heart disease	1.322	1
10	Heart failure	1.211	1
11	Lain-lain	64.935	65
	TOTAL	35.294	100

**GRAFIK 10 PENYAKIT TERBANYAK RAWAT JALAN
TAHUN 2019**



3. Pelayanan Rawat Inap

Indikator Pelayanan Rawat Inap

Tabel. 1.9
Indikator Pelayanan Rawat Inap
Tahun 2019

Indikator Mutu	Satuan	Tahun 2019
B O R	%	66,14
L O S	Hari	4,09
T O I	Hari	2,07
B T O	Kali	59,62
N D R	‰	17,52
G D R	‰	45,76
TT	Unit	180

Dari tabel di atas terlihat hasil capaian dari masing-masing indikator mutu untuk BOR, ALOS, BTO, TOI dan NDR sesuai dengan target yang di tentukan, tetapi hasil

capaian tersebut masih dalam kategori memenuhi standar yang telah ditetapkan (Depkes 2005). Capaian BOR lebih dari 85 % akan dampak yaitu pelayanan yang dijalankan dokter dan perawat kurang efektif, karena beban kerja tinggi, ruang kerja terbatas dan meningkatnya kesulitan pasien memperoleh perawatan yang layak. Analisa bebarapa indikator rumah sakit menunjukkan efisiensi dan mutu pelayanan yang baik, mutu pelayanan dilihat dari BOR, LOS, BTO, NDR, GDR dan TOI.


a. BOR (*Bed Occupancy Ratio* = Angka penggunaan tempat tidur)

BOR menurut Huffman (1994) adalah *“the ratio of patient service days to inpatient bed count days in a period under consideration”*. Sedangkan menurut Depkes RI (2005), BOR adalah prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85% (Depkes RI, 2005).

Rumus :

$$\frac{(\text{jumlah hari perawatan di rumah sakit}) \times 100\%}{(\text{jlh tempat tidur} \times \text{jlh hari dalam satu periode})}$$

Grafik I
Hasil Capaian BOR Tahun 2019




b. ALOS (*Average Length of Stay* = Rata-rata lamanya pasien dirawat)

ALOS menurut Huffman (1994) adalah *"The average hospitalization stay of inpatient discharged during the period under consideration"*. ALOS menurut Depkes RI (2005) adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Secara umum nilai ALOS yang ideal antara 6-9 hari (Depkes, 2005).

Rumus :

$$\frac{(\text{jumlah lama dirawat})}{(\text{jlh pasien keluar (hidup + mati)})}$$

Grafik 2
Hasil Capaian ALOS Tahun 2019



c. TOI (*Turn Over Interval* = Tenggang perputaran)


TOI menurut Depkes RI (2005) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari.

Rumus :

$$\frac{((\text{jumlah tempat tidur} \times \text{Periode}) - \text{Hari Perawatan})}{(\text{jumlah pasien keluar (hidup + mati)})}$$

Grafik 3

Hasil Capaianan TOI Tahun 2019




d. BTO (*Bed Turn Over* = Angka perputaran tempat tidur)

BTO menurut Huffman (1994) adalah “...the net effect of changed in occupancy rate and length of stay”. BTO menurut Depkes RI (2005) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali.

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah pasien dirawat (hidup + mati)}}{\text{(jumlah tempat tidur)}}$$

Grafik 4
Hasil Capaianan BTO Tahun 2019




e. NDR

NDR menurut Depkes RI (2005) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit.

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah pasien mati} > 48 \text{ jam}}{(\text{jumlah pasien keluar (hidup + mati)})} \times 100\%$$

Grafik 5
Hasil Capaian NDR Tahun 2019




f. GDR (Gross Death Rate)

GDR menurut Depkes RI (2005) adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar.

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah pasien mati seluruhnya}}{(\text{jumlah pasien keluar (hidup + mati)})} \times 100\%$$

Grafik 6
Hasil Capaian GDR Tahun 2019



Beberapa Faktor yang dapat digunakan untuk mengetahui capaian BOR, ALOS, TO, BTO,TOI, NDR, GDR yang bisa dihitung dari pelayanan rawat inap adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Tempat Rawat Inap.

Untuk menjaga mutu pelayanan kualitas tempat rawat inap merupakan faktor yang sangat penting, sebab pada saat sekarang kecenderungan pasien untuk mendapatkan ruang rawatan yang optimal. Fasilitas ruangan rawatan terutama peralatan medis atau non medis merupakan faktor yang sangat dominan untuk meningkatkan mutu pelayanan.

2. Kualitas Pelayanan

Kwalitas pelayanan terutama sumber daya manusia yang bekerja dengan profesional dan sesuai dengan standar prosedur operasional yang telah ditetapkan.

3. Kondisi Pasien

Kondisi pasien berdasarkan penyakit yang diderita, Tingkat Kegawatan, kondisi pasien dirawat (ada komplikasi/tidak)

Angka Normatif Los untuk RS adalah 6-9 hari, mengingat RSUD Dr. M. Zein Painan merupakan RS Tipe C dan merupakan fasilitas rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maka untuk kondisi yang parah banyak dirujuk ke tingkat lanjut (RS tipe B)

4. Persentase jumlah tempat tidur yang harus tersedia adalah berikut :

- Diatas perawatan kelas satu paling banyak 30%
- Perawatan kelas III paling sedikit 30%
- Perawatan intensif paling sedikit 8%

Indikator Penilaian Rawat Inap Berdasarkan Ruangan

Tabel. 1.10
Indikator Penilaian Rawat Inap Berdasarkan Ruangan
Tahun 2019

Indikator Mutu	Satuan	Anak	Bedah	Kebidanan	ICU	Neuro	P. Dlm	Paru	Kelas	VIP	Perinatology
B O R	%	49,83	72,94	66,94	63,56	74,67	63,92	103,11	52,48	72,51	66,43
L O S	Hari	4,45	4,00	3,58	1,75	4,53	4,14	5,51	4,03	4,14	4,16
NDR	‰	0,85	0,58	0,00	1,63	7,42	4,78	1,97	1,05	0,00	1,85
GDR	‰	2,75	1,07	0,12	8,62	19,47	10,37	7,30	1,92	0,27	4,70
BTO	Kali	39,04	66,48	70,96	143,00	58,82	57,00	71,92	45,39	62,83	61,86
TOI	Hari	4,69	1,49	1,70	0,93	1,57	2,31	-0,16	3,82	1,60	1,98
JLH PASIEN	org	1.054	2061	1703	429	647	1254	863	1044	377	1299
TT	Unit	27	31	24	3	11	22	12	23	6	21

1) 10 Penyakit Terbanyak Kegiatan Rawat Inap


Dari gambaran pola penyakit terbanyak Rawat Inap Tahun 2019 terlihat jumlah penyakit Pnemonia yang tertinggi dengan jumlah kasus 344 atau sebanyak 4 %

Tabel. 5.8
10 Penyakit Terbanyak Kegiatan Rawat Inap

NO	PENYAKIT	JUMLAH	%
1	Pneumonia	344	4
2	CPC	297	3
3	NSTEMI	296	3
4	Diabetes Melitus	227	2
5	TB. Paru	222	2

6	Malaria Falciparum	221	2
7	Diare akut	186	2
8	Stroke	136	1
9	Stroke infark	129	1
10	Ikterik Neonatorum	125	1
11	Lain-lain	7.319	77
	TOTAL	9.502	100

Grafik 10 Penyakit terbanyak Rawat Inap Tahun 2019



SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan selama Tahun 2019. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2018 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan umum organisasi, dan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019, menjelaskan analisis pencapaian kinerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2019.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2019 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 tahun 2016. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 adalah :

VISI
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA”

2.1.2. Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita tersebut. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
 3. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
 4. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
 5. Mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat – obatan terlarang
- Untuk Bidang Kesehatan di utamakan untuk menyukkseskan misi I yaitu ***Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsive dalam rangka peningkatan pelayanan kemasyarakat.***

2.1.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Kebijakan dalam Renstra RSUD Dr. Muhammad Zein Painan adalah Strategi dan Kebijakan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Dr. Muhammad Zein Painan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah RSUD Dr. Muhammad Zein Painan menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra RSUD Dr. Muhammad Zein Painan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

Tabel 2.1
Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamais dan Sejahtera.			
MISI : Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan ke masyarakat.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Pelayanan Prima	1. Meningkatkan pelayanan yang bermutu dan profesional kepada Masyarakat	1. peningkatan cakupan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat	1. Penambahan jenis pelayanan rawat inap
			2. Penambahan jenis pelayanan rawat jalan dan IGD
			3. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Miskin
			4. Pengoptimalkan penggunaan aplikasi SIMRS
		2. peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur rumah sakit	1. Pemenuhan kualifikasi tenaga kesehatan
			2. Peningkatan aparatur yang profesional
			3. Pemenuhan kompetensi tenaga yang profesional
		3. Meningkatkan kemandirian keuangan RS	1. Peningkatan kemitraandengan pihak ketiga
			2. Peningkatan pendapatan
			3. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan RS
		4. Pemenuhan sarana dan Prasarana sesuai standar	1. Pengadaan sarana dan prasarana
			2. Pemenuhan perbekalan RS
			3. Pemeliharaan sarana dan prasarana

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan ditetapkan berpedoman pada Rencana Strategis RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2016-2021, Rencana Kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2019.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET 2019	Keterangan
1	2	3	4	5	7	10
1	<i>"Meningkatkan Pelayanan Prima"</i>	Meningkatkan pelayanan yang bermutu dan profesional kepada masyarakat	<i>% Indeks kepuasan pasien</i> % Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi 2012	%	80%	90% 100%

2.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key performance indicators (KPI)* dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja sasaran RSUD Dr. Muhammad Zein Painan yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

Selanjutnya Kerja Utama Renstra RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2016-2021 untuk setiap tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 2.2

TABEL 2.2

Indikator Kerja Utama

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANG GUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan pelayanan yang bermutu dan profesional kepada masyarakat	Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi 2012	$\frac{\text{Jumlah elemen akreditasi pelayanan yg memenuhi standar akreditasi versi 2012}}{\text{Jumlah seluruh elemen akreditasi pelayanan yang ada}} \times 100\%$ <p>Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi RS versi 2012 merupakan elemen penilaian terhadap pelayanan rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar akreditasi RS versi 2012.</p> <p>Dikatakan memenuhi standar Akreditasi RS versi 2012 (mencapai 100 %) apabila persentase elemen yang memenuhi isyarat minimal sebesar $\geq 80\%$ dari seluruh elemen yang ada.</p> <p>Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit yang telah memenuhi standar pelayanan kesehatan RS tingkat nasional.</p>	Laporan Tahunan	RSUD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan Renstra Rumah Sakit Tahun 2016-2021, telah ditetapkan sasaran strategis yang telah didukung oleh program dan kegiatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2019.

1.1.1. Analisis Capaian Kinerja 2019


a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2019

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui berapa tingkat capaian dari realisasi kinerja atas sasaran yang ditentukan, kemajuan serta kendala dalam mencapai target. Analisis capaian kinerja sasaran strategis RSUD Dr. M. Zein Painan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	KET
1	2	3	4	5	7	8	9
1	"Meningkatkan Pelayanan Prima"	Meningkatkan pelayanan yang bermutu dan profesional kepada masyarakat	% Indeks kepuasan pasien % Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi 2012	%	80%	90%	

Pada tahun 2019 telah dilakukan penilaian akreditasi untuk versi 2012 dengan hasil penilaian Akreditasi Bintang 4 atau akreditasi Utama dengan beberapa rekomendasi yang harus dilakukan perbaikan terhadap beberapa pokja.



Dari hasil penilaian tersebut. Maka pada tahun 2020 dilakukan kembali evaluasi terhadap pencapaian akreditasi dengan mempertimbangkan rekomendasi setelah penilaian.

Dari Penilaian tersebut dari 12 Pokja penilaian akreditasi harus bernilai diatas 80%, yaitu :

1. Sasaran Keselamatan Pasien Rumah SKP (81%)
2. Hak Pasien dan Keluarga (HPK) (82%)
3. Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK) (64%)
4. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) (82%)
5. Millenium Development Goal's (MDG's) (82%)
6. Akses Pelayanan dan Kontinuitas pelayanan (APK) (75%)
7. Asesmen Pasien (AP) (82%)
8. Pelayanan Pasien (PP) (82%)
9. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB) (84%)
10. Manajemen Penggunaan Obat (MPO) (81%)
11. Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI) (81%)
12. Kualifikasi dan Pendidikan Staff (KPS) (83%)
13. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) (82%)
14. Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan(TKP)
(83%)
15. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) (75%)

Dari 15 pojka ada tiga tidak dinyatakan lulus dan harus dilakukan evaluasi kembali

b. Perbandingan Antara Target Kineja Sasaran

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	
					2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan pelayanan yang bermutu dan profesional kepada masyarakat	% Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi 2012	%	80%	85%	90%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2018 dengan Target Nasional

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2019			Keterangan
				Target	2019	Target Nasional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan pelayanan yang bermutu dan profesional kepada masyarakat	% Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi 2012	%	80%	90%	RS Kabupaten Terakreditasi	Tercapai

1.2 Realisasi Anggaran Tahun 2019

Realisasi Anggaran Tahun 2019

NO			URUSAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA (Rp)			HASIL KELUAR	
				ANGGARAN	REALISASI	%	RENCANA	REALISASI
1. URUSAN Kesehatan								
a	RSUD			94.576.108.155	86.420.709.975	91,38%	100	91,38%
RSUD Dr. Muhammad Zein Painan							100	91,38%
PROG. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				600.000.000	599.703.157	99,95%	100,00%	99,95%
1		Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan		600.000.000	599.703.157	99,95%	100,00%	99,95%
PROG. Program Pengadaan Sarana, Prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata				19.406.573.351	18.731.650.061	96,52%	100,00%	96,52%
1		Pengadaan Alat Kesehatan (DAK dan Pendamping)		16.779.160.559	16.138.627.361	96,18%	100,00%	96,18%
2		Pengadaan IPAL (DAK)		2.580.400.000	2.550.560.000	98,84%	100,00%	98,84%
3		Penunjang DAK Operasional Alat Kesehatan		47.012.792	42.462.700	90,32%	100,00%	90,32%
PROG. PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD				74.569.534.804	67.089.356.757	89,97%	100,00%	89,97%
1		Penyediaan Kebutuhan Pelayanan BLUD		74.569.534.804	67.089.356.757	89,97%	100,00%	89,97%
		Total		94.576.108.155	86.420.709.975	91,38%	100	91,38%

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pada Program upaya kesehatan masyarakat dengan pagu anggaran sebanyak Rp 600.000.000 terealisasi sebanyak Rp 599.703.157 atau sebesar (99,99%), serapan dana pada program ini berkaitan dengan

1. Kebijakan BPJS yang berubah dari 3 x 24 jam bisa diurus BPJS.
 2. Data Penduduk Miskin tidak diakomodir untuk dapat rekomendasi pengurusan BPJS yang langsung aktif tanpa menunggu setelah 14 hari.
 3. Kurang tersedianya alokasi dana jampersal diakhir tahun dan aturan jampersal tidak ada klaim pending.
- b. Program Pengadaan Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru paru/rumah sakit mata

Pada program ini pagu anggaran sebesar Rp. 19.406.573.351, yang terealisasi sebesar Rp. 18.731.650.061 (96,52%).

- c. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Pada Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD dengan pagu anggaran Rp 74.569.534.804 terealisasi sebesar Rp. 67.089.356.757 (89,97%), untuk program ini merupakan kegiatan yang berasal dari pendapatan RSUD Dr. M. Zein Painan yang langsung digunakan untuk seluruh Operasional RSUD Dr. M. Zein Painan. Kurangnya realisasi ini karena penerimaan pendapatan dari Klaim BPJS hanya sampai bulan Oktober tahun 2019 sedangkan untuk bulan Oktober, November dan Desember 2019 menjadi piutang untuk tahun 2020 dan masih banyaknya pengajuan klaim yang belum disetujui oleh BPJS. Pengajuan Klaim Obat Prolanis, Ambulance dan klaim kesehatan yang di pending.

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan :

- Kurangnya sosialisasi BPJS tentang regulasi terbaru baik kepada Rumah Sakit maupun masyarakat.
- Klaim BPJS yang terlambat sampai N-3 dan belum terbayar Oktober, November dan Desember 2019. Karena terjadi defisit anggaran BPJS
- Ruang pelayanan yang sangat tidak memadai dan harus dilakukan renovasi besar
- Masih sedikitnya anggaran untuk pemenuhan alat kesehatan sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2012 tentang Perizinan dan Klasifikasi

Rumah Sakit sedang dana dari Pendapatan sebagian besar digunakan untuk biaya operasional RSUD.

Solusi :

- Pengadaan SIM RS Rumah Sakit dengan pihak Ketiga yang profesional
- Penggunaan penerimaan piutang pendapatan untuk pemenuhan alat kesehatan sesuai dengan standar RS dan sarana prasarana rumah sakit
- Sisa kas rumah sakit dapat digunakan untuk pengembangan layanan RSUD dengan memperluas bangunan di lokasi yang ada dan menambah alat kesehatan sesuai standar
- Penggunaan sisa kas dengan melakukan
 - a. Investasi jangka pendek berupa deposito berjangka agar penerimaan rumah sakit bukan hanya berasal dari pendapatan atas pelayanan kesehatan saja.
 - b. Investasi Jangka Panjang dengan pengadaan alat kesehatan dan renovasi bangunan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Pengukuran Kinerja

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi RSUD Dr. M. Zein Painan untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Dr. M. Zein Painan dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2019 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indicator kinerja RSUD Dr. M. Zein Painan memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan civil society sebagai bagian integral dari Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

4.2. Upaya Pemecahan Masalah

Problematisa peningkatan pelayanan senantiasa berkembang yang merupakan tantangan RSUD Dr. M. Zein Painan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di Pelayanan Kesehatan Rujukan yang diemban oleh RSUD Dr. M. Zein Painan, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan RSUD Dr. M. Zein Painan sehingga dapat lebih efektif dalam meningkatkan pelayanan untuk menunjang kebutuhan kesehatan dimasa yang akan datang, melalui:
 - a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumberdaya sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan;

- b. Memberikan kemudahan bagi aparat pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan;
 - c. Mengupayakan penerapan "reward dan punishment" secara proporsional;
 - d. Meningkatkan kualitas Pelayanan dan Peralatan Sarana dan Prasarana guna memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal;
 - e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kepercayaan masyarakat untuk pelayanan kesehatan yang terbaik;
2. Diperlukan terobosan baru agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat meningkat dan menciptakan opini masyarakat bahwa RSUD Dr. M. Zein Painan merupakan Rumah Sakit Daerah yang Mampu memberikan Pelayanan yang berkualitas.
 3. Penyusunan rencana peningkatan sarana dan prasarana karena ini merupakan factor penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. Apalagi sekarang untuk tahun 2019 semua pelayanan kesehatan masyarakat terintegrasi pada BPJS sehingga masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.


Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 ini disusun. Kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Laporan Kinerja ini, kami ucapkan terimakasih.

Painan, Januari 2020
Direktur

(Dr. H. SUTARMAN, MM)
NIP. 496907092001121001

RENCANA AKSI
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2019

NO	URAIAN	SASARAN				PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	RENCANA AKSI	KEGIATAN												Penanggung Jawab	Ket																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA										Rencana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			TW I	TW II	TW III								TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III			TW IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	Meningkatnya Pelayanan yang bermutu dan profesional kepada masyarakat Akreditasi RS	% Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS	20%	40%	60%	80%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Pasien Miskin/ Bermasalah yang dilayani	Orang	27	600.000.000	1. Menetapkan kriteria Penerima Program 2. Melaksanakan Pelayanan 3. Pembuktian dan melengkapi administrasi 4. Melaksanakan Pembayaran 1. Finalisasi usulan dari ruangan (User) 2. Perencanaan kegiatan alat kesehatan, sarana, dan prasarana 3. Pelaksanaan kontrak (Pengadaan) 4. Uji Fungsi 5. Penyerahan barang kepada ruangan (User) 1. Cek lapangan 2. Tender 3. Pelaksanaan Kontrak (Pembangunan IPAL) 4. Penyelesaian Kegiatan 1. Melengkapi administrasi 2. Penyelesaian kegiatan 1. melaksanakan pemenuhan kebutuhan pengadaan 2. Pelaksanaan kegiatan/ Pelayanan BLUD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan yang bermutu dan profesional kepada masyarakat	% Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS	80%

Painan, 02 Januari 2019

Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan



Dr. H. SUTARMAN, MM
NIP. 196907092001121001



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/ 2016 / RSUD 2016

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2016-2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, perlu menetapkan indikator Kinerja Utama pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b telah disusun sebagai satu dokumen perencanaan indikatif yang memuat program - program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2016 - 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Dri. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 93);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penusunan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 - 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 - 2030;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020; Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator kinerja Utama di Lingkungan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di RSUD Dr. Muhammad Zein untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2016-2021.
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2 Januari 2019

DIREKTUR,

SUTARMAN

LAMPIRAN : 1
 NOMOR : 800/ 001-b/RSUD-2019
 TANGGAL : 2 JANUARI 2019
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.
 MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Memangkatkan Pelayanan yang bermutu dan profesional kepada masyarakat	Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi 2012	$\frac{\text{jumlah Elemen akreditasi pelayanan yg memenuhi standar akreditasi versi 2012}}{\text{jumlah seluruh elemen pelayanan yang ada}}$ <p>Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi RS versi 2012 merupakan elemen penilaian terhadap pelayanan rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar akreditasi RS versi 2012.</p> <p>Ditentukan memenuhi standar Akreditasi RS versi 2012 (mencapai 100%) apabila persentase elemen yang memenuhi syarat minimal sebesar ≥80% dari seluruh elemen yang ada.</p> <p>Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit yang telah memenuhi standar pelayanan kesehatan RS tingkat nasional.</p>	Laporan Pokja	RSUD


 DIREKTUR
 H. SUTARMAN